



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor : 7/Pdt.P/2007/PA.Pyb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris, dari :-----

**1. Erwita Nasution**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kolonel H.M. Nurdin Nomor 27 Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur:

- **Riswan Halim bin dr Ikhwan Halim Hasim**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal jalan Kolonel H. M. Nurdin Nomor 27 Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal;----

- **Riski Husada bin dr Ikhwan Halim Hasim**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal jalan Kolonel H. M. Nurdin Nomor 27 Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal;--

selanjutnya disebut “ **Pemohon**

”;-----

**2. dr. Dian Erisa Wanti binti Ikhwan Halim Hasim**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel H. M. Nurdin Nomor 27 Pasar Hilir, Kecamatan  
Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing  
Natal;-----

Selanjutnya disebut **Pemohon**

**II;**-----

3. Budi Ikhsan bin Ikhwan Halim Hasim, umur 23 tahun, agama Islam,  
pekerjaan mahasiswa., tempat tinggal jalan Kolonel H. M. Nurdin  
Nomor 27 Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten  
Mandailing Natal;----

Selanjutnya disebut **Pemohon**

**III;**-----

Pengadilan Agama

tersebut ;-----

-----

Setelah membaca surat permohonan

Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-

saksi;-----

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara

ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan  
dengan suratnya tanggal 2 Desember 2007 dan telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register  
Nomor : 7/Pdt.P/2007/PA.Panyabungan tanggal 4 Desember 2007,  
dengan dalil-dalil sebagai  
berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri yang sah dari seorang laki-laki yang bernama dr. Ikhwan Halim Hasim;  
-----
2. Bahwa Riswan Halim, Riski Husada , Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung pemohon I dengan dr. Ikhwan Halim Hasim;-----
3. Bahwa dr. Ikhwan Halim Hasim telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Nopember 2007 dan penyelenggaraan jenazahnya sesuai dengan agama Islam;-----
4. Bahwa pada saat dr. Ikhwan Halim Hasim meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
  - 4.1. Erwita Nasution sebagai istri
  - 4.2. dr. Dian Erwanti sebagai anak perempuan
  - 4.3. Budi Ikhsan sebagai anak laki-laki
  - 4.4. Riswan Halim sebagai anak laki-laki
  - 4.5. Riski Husada sebagai anak laki-laki
5. Bahwa dr. Ikhwan Halim Hasim ada mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Panyabungan, maka untuk pencairan tabungan tersebut Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III, mohon agar ditetapkan ahli waris almarhum dr. Ikhwan Halim Hasim dan porsi bagian masing-masing; ----
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.-----
2. Menetapkan para pemohon sebagai ahli waris dari almarhum dr. Ikhwan Halim Hasim;-----
3. Menetapkan besarnya porsi bagian ahli waris almarhum dr. Ikhwan Halim Hasim;-----  
--
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon melengkapinya dengan penjelasan secara lisan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-----

1. Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor.327/21/X1/81 tanggal 17 Nopember 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Padang Selatan ,Kabupaten Padang , selanjutnya diberi tanda

P.1;-----

-----

2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor. YC 025120 tanggal 1 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Camat Panyabungan, selanjutnya diberi tanda P.2;-----

3. Surat Keterangan Meninggal Nomor: 470/223/PSH/2007, tanggal 30 Nopember 2007, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan , selanjutnya diberi tanda

P.3;-----

Seluruh photo copy tersebut di atas telah dimaterai secukupnya dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai;-----

--

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. Maharni Sikumbang binti M. Jamil, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jln. Kol. H.M. Nurdin, nomor 33 Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:---

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan dr. Ikhwan Halim Hasim;-----

- bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah isteri dr. Ikhwan Halim

Hasim;-----

-----

- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski Husada adalah anak kandung dari dr. Ikhwan Halim Hasim dengan Pemohon

I;-----

- bahwa dr Ikhwan Halim Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2007 dalam keadaan beragama Islam dan penyelenggaraan jenazahnya juga dilakukan menurut agama Islam;-----

- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris dr. Ikhwan Halim Hasim selain Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski

Husada;-----

-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada suatu halangan hukum yang dapat menghalangi para pemohon untuk mewarisi almarhum dr. Ikhwan Halim

Hasim;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Afridah Batubara binti M. Sobirin, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal Jln. Kol. H.M. Nurdin Nomor 62 Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan dr. Ikhwan Halim Hasim;-----
- bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum dr. Ikhwan Halim Hasim;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski Husada adalah anak kandung dari dr. Ikhwan Halim Hasim dengan Pemohon I;-----
- bahwa dr. Ikhwan Halim Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2007 dalam keadaan beragama Islam dan penyelenggaraan jenazahnya juga dilakukan menurut agama Islam;-----
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris dr. Ikhwan Halim Hasim selain Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski Husada;-----
- 
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada suatu halangan hukum yang dapat menghalangi para pemohon untuk mewarisi almarhum dr. Ikhwan Halim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 Duplikat Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa dr. Ikhwan Halim Hasim dan Pemohon I terikat perkawinan yang sah. Halmana telah sesuai dengan maksud Pasal 285 Rbg jo Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon I dianggap berkepentingan mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 Kartu Keluarga, telah sesuai dengan maksud Pasal 285 Rbg, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya telah terbukti Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski Husada adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah dari dr. Ikhwan Halim Hasim dengan Pemohon I, dengan demikian Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski Husada adalah orang yang berkepentingan mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 dihubungkan dengan pengakuan Pemohonan dan keterangan saksi telah terbukti bahwa dr. Ikhwan Halim Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2007 dalam keadaan beragama Islam;-----

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, majelis hakim menilai bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 175 Rbg. dan saksi-saksi mengetahui sendiri bahwa almarhum dr Ikhwan Halim Hasim tidak mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang lain selain para pemohon dan turut pemohon dan juga sepengetahuan saksi tidak ada halangan secara hukum bagi para pemohon dan turut pemohon untuk mewarisi almarhum dr. Ikhwan Halim, saksi secara terpisah dalam persidangan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dan keterangan saksi bukan kesimpulan atau pemikiran saksi-saksi tetapi fakta yang diperolehnya secara langsung, oleh karena itu syarat materil saksi juga telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum in casu sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I adalah isteri yang sah dari dr. Ikhwan Halim Hasim;---
- Bahwa, Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski Husada adalah anak kandung dr. Ikhwan Halim Hasim dengan Pemohon I;
- Bahwa dr. Ikhwan Halim Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2007 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada ahli waris dr. Ikhwan Halim Hasim selain para Pemohon ;
- Bahwa, tidak ada halangan secara hukum bagi para Pemohon untuk mewarisi dr. Ikhwan Halim Hasim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dr Ikhwan Halim Hasim adalah seorang yang beragama Islam dan para Pemohon juga beragama Islam, maka perkara ini telah sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jis Pasal 49 Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006;-----

Menimbang bahwa Pemohon I terikat perkawinan yang sah dengan dr. Ikhwan Halim Hasim, dan Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski Husada mempunyai hubungan darah dengan dr. Ikhwan Halim Hasim ( yaitu anak kandung) serta para Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris dr. Ikhwan Halim Hasim dan juga mohon ditetapkan pula porsi bagiannya, majelis berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan karena menurut hukum Islam para Pemohon adalah orang yang tergolong sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam serta tidak ada halangan karena hukum menjadi ahli waris. . Halmana telah sesuai dengan maksud Pasal 171 hurup c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa bagian (porsi) isteri dalam hukum waris Islam ada dua kemungkinan, yaitu  $\frac{1}{4}$  bila tidak ada anak pewaris atau  $\frac{1}{8}$  jika ada anak pewaris, oleh karena almarhum dr. Ikhwan Halim Hasim (pewaris) mempunyai anak kandung, maka besarnya bagian (porsi) Pemohon I dalam hal ini sebagai isteri adalah sebesar  $\frac{1}{8}$  dari seluruh harta warisan (*tirkah*) yang terbuka, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah seiring dengan ketentuan Al-Qur-an surat an-Nisa ayat 12 sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----  
-----

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن  
عد وصية توصلون بها

Artinya: "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah di penuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang";-----

Menimbang, bahwa Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski Husada adalah anak kandung pewaris serta tidak ada halangan menurut hukum untuk mewarisi pewaris, dan pewaris tidak mempunyai ahli waris selain para Pemohon, maka bagian Pemohon II, Pemohon III, Riswan Halim dan Riski Husada adalah seluruh sisa yang tinggal dari isteri (Pemohon I), yaitu 7/8 secara 'ashobah dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

-----  
Menimbang, bahwa anak pewaris terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka dengan demikian mereka mendapat tujuh bagian (porsi) dari 7/8 dengan ketentuan setiap anak laki-laki mendapat 2/8 bagian dan seorang anak perempuan mendapat 1/8 bagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka yang menjadi ahli waris dan besarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian (porsi) masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:-----

1. Erwita Nasution sebagai isteri mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari seluruh harta warisan pewaris;-----

2. dr. Dian Erisa Wanti binti dr. Ikhwan Halim Hasim anak perempuan mendapat  $\frac{1}{8}$  dari seluruh harta warisan pewaris;-----

3. Budi Ikhsan bin dr. Ikhwan Halim Hasim anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{8}$  dari seluruh harta warisan pewaris;-----

4. Riswan Halim bin dr. Ikhwan Halim Hasim anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{8}$  dari seluruh harta warisan pewaris;-----

5. Riski Husada bin dr. Ikhwan Halim Hasim anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{8}$  dari seluruh harta warisan pewaris;-----

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan penetapan ahli waris, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

--

## **Mengingat:**

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan ahli waris almarhum dr. Ikhwan Halim Hasim sebagai berikut:-
  - 0 Erwita Nasution (isteri);-----
  - 1 dr. Dian Erisa Wanti binti dr. Ikhwan Halim Hasim (anak kandung perempuan);-----  
----
  - 2 Budi Ikhsan bin dr. Ikhwan Halim Hasim (anak kandung laki-laki);----
  - 3 Riswan Halim bin dr. Ikhwan Halim Hasim (anak kandung laki-laki);-
  - 4 Riski Husada bin dr. Ikhwan Halim Hasim (anak kandung laki-laki)--
3. Menetapkan porsi ahli waris tersebut di atas dari tirkah almarhum dr. Ikhwan Halim Hasim sebagai berikut:-----
  - 3.1. Erwita Nasution sebagai isteri mendapat bagian 1/8 dari seluruh harta warisan pewaris;-----
  - 3.2. dr. Dian Erisa Wanti binti dr. Ikhwan Halim Hasim anak kandung (perempuan) mendapat 1/8 dari seluruh harta warisan pewaris;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Budi Ikhsan bin dr. Ikhwan Halim Hasim anak kandung (laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  dari seluruh harta warisan pewaris;-----

3.4. Riswan Halim bin dr. Ikhwan Halim Hasim anak kandung (laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  dari seluruh harta warisan pewaris;-----

3.5. Riski Husada bin dr. Ikhwan Halim Hasim anak kandung (laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  dari seluruh harta warisan pewaris;-----

4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Panyabungan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqa'dah 1428 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahnun, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samsidar, SH, dan Drs Harun ar-Rasyid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. Abdullah Siregar, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Sahnun, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Samsidar, SH.

Drs. Harun Ar-

Rasyid

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abdullah Siregar

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemanggilan -----	Rp. 150.000;
2. Biaya materai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp.156.000,-

Panyabungan, 10 Desember 2007

Untuk salinan yang sama dengan bunyi

aslinya

Oleh

Panitera

Drs. M. Nasir